

## **Abstrak**

Pasar modal merupakan salah satu alat investasi terpenting dalam bidang ekonomi dan masyarakat, dan juga merupakan sumber dana bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Bursa adalah lembaga yang mengelola dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan pembeli dan penjual surat berharga. Dengan berkembangnya bursa efek Indonesia, terdapat pula beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan, seperti pelanggaran pidana dan pelanggaran perusahaan yang berujung pada delisting saham. Delisting adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperjualbelikan di bursa. Tindakan delisting dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu bursa efek, sehingga efek dari emiten yang bersangkutan tidak dapat diperjualbelikan di bursa. Ada dua jenis delisting. Salah satunya adalah delisting paksa. Bentuk delisting ini terjadi ketika perusahaan tidak dapat lagi memenuhi standar dan persyaratan listing yang ditetapkan oleh bursa. Yang kedua adalah delisting sukarela (voluntary delisting), yaitu emiten sendiri yang mengajukan delisting karena alasan internal.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penghapusan Pencatatan, Investor.**

### ***Abstract***

*The capital market is one of the most important investment tools in the economy and society, and is also a source of funds for Indonesian companies. Exchange is an institution that manages public funds by providing a means or place to bring together buyers and sellers of securities. With the development of the Indonesian stock exchange, there are also several problems that need to be resolved, such as criminal violations and corporate violations that lead to share delisting. Delisting is the removal of securities from the list of securities listed on the exchange so that the securities cannot be traded on the exchange. The delisting action can be carried out by the authorized party, namely the stock exchange, so that the securities of the issuer concerned cannot be traded on the exchange. There are two types of delisting. One of them is forced delisting. This form of delisting occurs when a company can no longer meet the standards and listing requirements set by the exchange. The second is voluntary delisting, in which the issuer itself proposes delisting for internal reasons.*

***Keywords: Legal Protection, Delisting, Investors.***